

# BUPATI BOALEMO

## PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 45 TAHUN 2018

### TENTANG SISTEM INFORMASI MANAGEMENT PROJECT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BOALEMO,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan percepatan pelaporan Pembangunan Infrastruktur Daerah berbasis teknologi informasi yang sederhana, akurat, mudah diakses dan transparansi, perlu adanya Sistem Informasi Management Project;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Sistem Informasi Management Project.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Peneduguan Pelayanan Publik.
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG SISTEM INFORMASI MANAGEMENT PROJECT

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Boalemo.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
6. Pelaporan adalah suatu dokumen yang memuat capaian pelaksanaan program/kegiatan
7. Sistem Informasi Management Project atau disingkat SiMPro adalah Aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai fasilitas untuk menunjang pelaporan pembangunan infrastruktur daerah.

## **Pasal 2**

- (1) Sistem Informasi Management Project (SiMPro) bertujuan untuk memaksimalkan pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, akurat, mudah diakses dan transparansi
- (2) Sistem Informasi Management Project (SiMPro) dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Sistem Informasi Management Project (SiMPro) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dimanfaatkan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP).

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN, PENANGGUNG JAWAB DAN PERANGKAT**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Management Project (SiMPro) adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Penanggungjawab Sistem Informasi Management Project (SiMPro) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boalemo.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Management Project (SiMPro) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan.

#### **Pasal 4**

- (1) Sistem Informasi Management Project (SiMPro) menggunakan alat Komputer/Server untuk membantu kinerja dan pengolahan data.
- (2) Komputer/Server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan

- lebin, yang bersifat tertutup ataupun terbuka
- (2) Sistem Informasi Management Project (SiMPro) menggunakan jaringan internet (online) dan /atau intranet (private network/local)

## **BAB IV**

### **NAMA DOMAIN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

#### **Pasal 6**

- (1) Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet
- (2) Penyediaan dan pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Boalemo.

#### **Pasal 7**

- (1) Sistem Informasi Management Project (SiMPro) sebagai karya intelektual yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boalemo dan dilindungi oleh sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pengembangan dan penggunaan informasi melalui Sistem Informasi Management Project (SiMPro) yang menyangkut data dan /atau dokumen elektornik harus dilakukan atas persetujuan Penyelenggara Sistem Informasi Management Project (SiMPro).
- (3) Apabila ada yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

# **LARANGAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

## **Pasal 8**

- (1) Penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum menyalahgunakan Sistem Informasi Management Project (SiMPro) secara langsung dan /atau tidak langsung dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan melalui peraturan ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik
- (4) Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.
- (5) Penyelesaian sengketa penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Sistem Informasi Management Project (SiMPro) diatur dengan Keputusan Bupati Boalemo.
- (2) Keputusan Bupati Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan atau ditinjau kembali secara periodik.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 25 September 2018

  
**BUPATI BOALEMO,**  
**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 25 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**



**HUSAIN A. ETANGO**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19650725 198801 1 002**

**(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR...720.....)**